

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan data-data yang telah didapatkan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang serta pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang Implementasi *Justice Collaborator* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang) yakni sebagai berikut:

1. Belum tersedia aturan baku dan tertulis dalam memperlakukan orang-orang yang masuk ke kategori saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut dengan warga binaan pemasyarakatan. Padahal dalam hal ini status *Justice Collaborator* merupakan salah satu syarat dalam memperoleh hak-hak warga binaan pemasyarakatan tindak pidana khusus salah satunya tindak pidana narkotika, hak-hak tersebut yakni seperti mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat (PB).
2. Efektifitas implementasi *Justice Collaborator* pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang yakni dalam pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang telah memfasilitasi narapidana tindak pidana narkotika untuk mengajukan *Justice Collaborator*, akan tetapi berdasarkan hukum yang berlaku implementasi

tersebut belum efektif dan belum sesuai dengan tujuan dari *Justice Collaborator*. Faktanya bahwa narapidana baru mengetahui *Justice Collaborator* ketika menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut dikarenakan status *Justice Collaborator* ini merupakan salah satu syarat dalam pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Kemudian mereka hanya mengajukan kepada kepolisian melalui surat rujukan dari Lembaga Pemasyarakatan melalui keluarga narapidana, sehingga mereka tidak dimintai keterangan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas dan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya peraturan atau kebijakan tertulis mengenai mekanisme pengajuan status *Justice Collaborator* di Lembaga Pemasyarakatan agar implementasinya tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan agar implementasi *Justice Collaborator* dalam pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan dapat terlaksana secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu adanya sinergitas antara Lembaga Pemasyarakatan, Kejaksaan dan Kepolisian dalam sinkronisasi kebijakan *Justice Collaborator* ini, sehingga agar status *Justice Collaborator* tersebut tidak hanya menjadi persyaratan dalam pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan saja akan tetapi

sesuai dengan tujuan dari *Justice Collaborator*, yakni narapidana bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

